



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/668/KPTS/2026

TENTANG

LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, menyatakan bahwa pengelolaan layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh lembaga pengelola Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lembaga Pengelola Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lembaga Pengelola Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
- d. melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;
- e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- i. memberikan jawaban atas permintaan Informasi Publik;
- j. menugaskan PPID Pelaksana dan PPID UPTD untuk menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta dengan jawabannya;

- k. mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari Atasan PPID; dan
- l. melakukan sosialisasi pengelolaan layanan Informasi Publik kepada internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2 Oktober 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta;
- 2. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/668/KPTS/2026
TANGGAL 2 Oktober 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Sumatera Utara	Pembina
2.	Wakil Gubernur Sumatera Utara	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara	Atasan PPID
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu	PPID
5.	Kepala Biro Hukum Setda Provsu	Tim Pertimbangan
6.	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provsu	PPID Pelaksana
7.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provsu	PPID Pelaksana
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum Setda Provsu	PPID Pelaksana
9.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perekonomian Setda Provsu	PPID Pelaksana
10	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Pembinaan SDM PBJ pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provsu	PPID Pelaksana
11.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pembangunan	PPID Pelaksana

12.	Kepala Biro Organisasi Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provsu	PPID Pelaksana
13.	Kepala Biro Umum Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset	PPID Pelaksana
14.	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Provsu	PPID Pelaksana
15.	Sekretaris DPRD Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Bagian Umum	PPID Pelaksana
16.	Inspektur Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Inspektorat Provsu	PPID Pelaksana
17.	Kepala Dinas Pendidikan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Pendidikan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala Cabang pada Dinas Pendidikan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
18.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu	PPID Pelaksana UPTD
19.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
20.	Kepala Dinas Kesehatan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Kesehatan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
21.	Kepala Dinas Sosial Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Sosial Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Sosial Provsu	PPID Pelaksana UPTD

22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provsu	PPID Pelaksana UPTD
23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu	PPID Pelaksana
24.	Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provsu	PPID Pelaksana UPTD
25.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu	PPID Pelaksana
26.	Kepala Dinas Perhubungan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Perhubungan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Perhubungan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
27.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
28.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provsu	Penanggung Jawab

	Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Sumber Daya Air Provsu	PPID Pelaksana UPTD
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
30.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
31.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Penanggung Jawab
	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID Pelaksana
32.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu	PPID Pelaksana
33.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan Provsu	PPID Pelaksana UPTD
34.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provsu	PPID Pelaksana UPTD
35.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	PPID Pelaksana

	a. Kepala UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	PPID Pelaksana UPTD
	b. Kepala Cabang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu	PPID Pelaksana UPTD
36.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu	PPID Pelaksana
37.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu	PPID Pelaksana
38.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provsu	PPID Pelaksana
39.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu	PPID Pelaksana
40.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu	PPID Pelaksana
41.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provsu	PPID Pelaksana
	Kepala UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Provsu	PPID Pelaksana UPTD
42.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provsu	PPID Pelaksana
43.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu	PPID Pelaksana

44.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	Penanggung Jawab
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu	PPID Pelaksana
45.	Kepala Badan Penghubung Provsu	Penanggung Jawab
	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Badan Penghubung Provsu	PPID Pelaksana
46.	Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	Penanggung Jawab
	Kepala Bagian Umum UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan	PPID Pelaksana
47.	Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	Penanggung Jawab
	Kepala Bagian Tata Usaha UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem	PPID Pelaksana

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
APRILLAH SIREGAR
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR
TANGGAL

URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pembina:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelolaan layanan Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; dan
- b. menetapkan struktur Lembaga Pengelola Informasi Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Atasan PPID:

- a. menyusun arah kebijakan pengelolaan Informasi Publik;
- b. menyelesaikan Keberatan Informasi atas Permintaan Informasi Publik;
- c. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Komisi Informasi dan/atau di lembaga peradilan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan Informasi Publik; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik kepada Pembina.

3. Penanggung Jawab:

- a. memimpin seluruh pelaksanaan kegiatan pengelolaan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- c. memberikan persetujuan tertulis terhadap usulan Daftar Informasi Publik dan informasi yang dikecualikan di Perangkat Daerah; dan
- d. menjamin ketersediaan sarana layanan dan akselerasi Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

4. PPID:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik dalam bentuk Standar Operasional Prosedur;

- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik kepada Pembina melalui Atasan PPID;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. melakukan verifikasi Permohonan Informasi Publik;
 - e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - f. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - g. melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, PPID Pelaksana UPTD dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - i. memberikan jawaban atas permintaan Informasi Publik;
 - j. menugaskan PPID Pelaksana dan PPID UPTD untuk menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta dengan jawabannya;
 - k. mengusulkan tim penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk ditetapkan dalam surat kuasa dari Atasan PPID; dan
 - l. melakukan sosialisasi pengelolaan layanan Informasi Publik kepada internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat.
5. Tim Pertimbangan:
- a. merumuskan pertimbangan tertulis dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan penyusunan informasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan dalam penanganan Keberatan Informasi;
 - c. menganalisa dan memberikan pertimbangan tertulis atas Sengketa Informasi Publik; dan
 - d. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik bersama PPID;
6. PPID Pelaksana:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. mengoordinasikan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik oleh PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan kewenangannya;

- c. menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik pada setiap unit kerja;
- d. meneruskan Permintaan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan kewenangannya;
- e. menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik beserta jawabannya, untuk diusulkan kepada PPID;
- f. mengoordinasikan usulan Daftar Informasi Publik di unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum disampaikan kepada PPID;
- g. mengoordinasikan usulan informasi yang dikecualikan di Perangkat Daerah untuk mendapatkan persetujuan Penanggung Jawab sebelum dilakukan uji konsekuensi bersama PPID dan Tim Pertimbangan;
- h. memberikan informasi kepada PPID mengenai status dan langkah percepatan tindak lanjut Permintaan Informasi Publik;
- i. menyusun laporan layanan Informasi Publik setiap 3 (tiga) bulan kepada Penanggung Jawab dan PPID;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana UPTD; dan
- k. menyediakan sarana layanan Informasi Publik berbasis sistem elektronik dan nonelektronik.

7. PPID Pelaksana UPTD bertugas:

- a. membantu PPID dan PPID Pelaksana melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik dengan cermat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. memberikan jawaban tertulis sesuai dengan substansi permintaan Informasi Publik;
- e. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- f. membantu PPID dan PPID Pelaksana melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- g. menyusun Pertanyaan Umum atas Permintaan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID Pelaksana;

- h. menyampaikan usulan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik kepada PPID melalui PPID Pelaksana paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - i. menyampaikan usulan informasi yang dikecualikan untuk dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID melalui PPID Pelaksana; dan
 - j. menyiapkan dan menyampaikan bahan materi penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada PPID.
8. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas:
- a. menyiapkan keperluan PPID, PPID Pelaksana dan/atau PPID Pelaksana UPTD dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. menjadi admin pada Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
 - c. membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik;
 - d. menerima Permintaan Informasi Publik dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung di ruang layanan Informasi Publik; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada PPID, PPID Pelaksana, atau PPID Pelaksana UPTD sesuai dengan penugasannya.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
DIPALAKSI BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
NIP. 19690421 199003 2 003